



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

MUSTAQORI, bertempat tinggal di Jalan Jelarai Raya Telur Pecah RT.034 RW.006 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, menurut surat gugatan dalam perkara nomor **56/Pdt.G/2021/PN Tjs** sebagai **Penggugat**;

Dan

SUANDI MAJID, bertempat tinggal di Jalan Jelarai Selor RT.012 RW.004 Kelurahan/Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, menurut surat gugatan dalam perkara nomor **56/Pdt.G/2021/PN Tjs** sebagai **Tergugat I**;

Dan

MATIAS MURIS, bertempat tinggal di Jalan Baru Mara Satu Rt.006 Rw.000 Kelurahan/Desa Mara 1 Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, menurut surat gugatan dalam perkara nomor **56/Pdt.G/2021/PN Tjs** sebagai **Tergugat II**;

Dan

SYAIFUL BAHRI, bertempat tinggal di Jalan Semangka Rt.013 Rw.000 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, menurut surat gugatan dalam perkara nomor **56/Pdt.G/2021/PN Tjs** sebagai **Tergugat III**;

Dan

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUNGAN, beralamat di Jalan Kolonel Soetadji No. 46, Tanjung Selor, Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, menurut surat gugatan dalam perkara nomor **56/Pdt.G/2021/PN Tjs** sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca;



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **56/Pdt.G/2021/PN Tjs** tanggal 26 November 2021 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Nomor **56/Pdt.G/2021/PN Tjs**;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **56/Pdt.G/2021/PN Tjs** tanggal 26 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal **4 Oktober 2021** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal **26 November 2021** dalam register Nomor **56/Pdt.G/2021/PN Tjs**, telah mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pada hari **Selasa** tanggal **7 Desember 2021**, Penggugat menyatakan secara tertulis mencabut permohonan dengan register Nomor **56/Pdt.G/2021/PN Tjs** dengan alasan Penggugat masih ada kekurangan/masih melengkapi berkas;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara perdata, pencabutan suatu perkara dimungkinkan sepanjang pemeriksaan perkara belum memasuki agenda jawaban dan atau atas persetujuan dari pihak Tergugat dan atau kedua belah pihak yang berperkara telah diadakan suatu perdamaian maka pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan sehingga beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera untuk melakukan pencoretan perkara Permohonan dengan Nomor **56/Pdt.G/2021/PN Tjs** dari buku register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini dinyatakan dicabut oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 RV, Penggugat yang mencabut perkaranya berkewajiban untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 272 RV serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dan berlaku;



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat dengan register Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Tjs;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk mencoret perkara gugatan Penggugat dengan register Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Tjs dari buku register yang diperuntukkan untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari **Senin**, tanggal **7 Desember 2021**, oleh kami, **Christofer, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mifta Holis Nasution, S.H.**, dan **Joshua Agustha, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **56/Pdt.G/2021/PN Tjs** tanggal **26 November 2021**, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Gema Listya Adhy Saputra, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Mifta Holis Nasution, S.H.

Christofer, S.H.

Joshua Agustha, S.H.

Panitera Pengganti,



Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Perincian Biaya Perkara

Pendaftar : Rp 30.000,00

n

ATK : Rp 75.000,00

Panggilan : Rp 700.000,00

PNBP : Rp 50.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp 875.000,00

(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)